



PETUNJUK PEDOMAN KELEMBAGAAN

Di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro



Kata Pengantar



Buku Petunjuk Pedoman Kelembagaan SDI di Lingkup Pemerintah Kota Metro adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi Kota Malang merupakan Walidata Tingkat Daerah. Walidata bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, dibentuklah Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Pemerintah Kota Metro ini.

Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kota Metro dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang

Metro, September 2023

SUBEHI, S.STP., MM

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB 2 PRINSIP KELEMBAGAAN.....	7
2.1 Menjamin Independensi yang Profesional	9
2.2 Menjamin Netralitas dan Objektivitas	11
2.3 Menjamin Transparansi.....	12
2.4 Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Statistik.....	12
2.5 Menjamin Komitmen terhadap Kualitas.....	13
2.6 Menjamin Kecukupan Sumber Daya	14
BAB 3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
3.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.....	20
3.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.....	22
3.2.1 Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik.....	22
3.2.2 Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen Data	26
BAB 4 KOORDINASI DAN KOLABORASI STATISTIK.....	29
4.1 Forum Satu Data Indonesia.....	32
4.2 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik.....	33

BAB 5 INDIKATOR KEMATANGAN KELEMBAGAAN	37
5.1 Aspek Profesionalitas	39
5.2 Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel.....	42
5.3 Aspek Pengorganisasian Statistik.....	45
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024 (Publikasi Rencana Aksi SDI 2022-2024, Sekretariat SDI Pusat)	31
Gambar 2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dalam Kerangka Satu Data Indonesia	34

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, analisis, penyajian dan diseminasi.

Kebutuhan statistik sektoral dari instansi pemerintah untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya data. Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik untuk memenuhi kebutuhan instansinya dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang telah membagi kewenangan penyelenggara kegiatan statistik menjadi: (i) kegiatan statistik dasar yang diselenggarakan BPS; dan (ii) kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama BPS. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa statistik merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah.

BPS sebagai pemegang amanat pembinaan perstatistikan di Indonesia senantiasa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para penyelenggara kegiatan statistik mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya SSN yang andal,

efektif, dan efisien. Kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah statistik terutama dalam standardisasi konsep/definisi, klasifikasi, serta alat ukur yang digunakan dan menjadikan BPS sebagai pusat rujukan data.

Salah satu upaya yang dilakukan BPS dalam rangka sinkronisasi dan standardisasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral adalah menyusun modul ini untuk memberikan kemudahan dan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

Kebijakan tersebut didukung juga dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengatur kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi dan data induk.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan modul ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Adapun tujuan khusus dari Modul Kelembagaan ini adalah memberikan penjelasan mengenai aspek kelembagaan dari suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial.
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial.
13. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

BAB 2

PRINSIP

KELEMBAGAAN



Berdasarkan *National Quality Assurance Framework* (NQAF), ada empat pengelolaan dalam penjaminan kualitas: (1) pengelolaan sistem statistik; (2) pengelolaan lingkungan kelembagaan; (3) pengelolaan proses statistik; dan (4) pengelolaan output statistik. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengelolaan lingkungan kelembagaan, dimana suatu institusi yang mengelola statistik perlu melakukan pengelolaan lingkungan kelembagaan, mencakup:

2.1 Menjamin Independensi yang Profesional

Dalam melaksanakan setiap tahapan proses bisnis statistik, setiap institusi pemerintah harus menjamin bahwa kegiatan statistik yang dilakukan independen dan profesional. Independen mengandung arti tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi serta tidak terikat dengan pihak lain, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, suatu institusi harus terbebas dari tekanan dan kepentingan politik.

Profesional artinya adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Dalam hal kelembagaan statistik, setiap institusi harus dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan berdasarkan pada keahlian dan keilmuan statistik. Penyelenggara statistik sektoral yang professional harus mempunyai sikap kompeten, efektif, inovatif dan sistemik.

1. Kompeten adalah mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
2. Efektif adalah memberikan hasil maksimal.
3. Efisien adalah mengerjakan tugas secara produktif, dengan sumber daya.
4. Inovatif adalah selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.
5. Sistemik adalah meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

Independensi yang profesionalitas dalam menghasilkan data akan meningkatkan kredibilitas dari statistik yang dihasilkan. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap institusi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan

statistik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan prinsip ini, diantaranya:

1. Adanya undang-undang atau regulasi lain yang mengatur bahwa institusi pemerintah yang menyediakan statistik memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari institusi/lembaga pemerintah lain, ataupun dari pihak swasta serta perorangan yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Persyaratan ini dijelaskan secara lebih rinci melalui poin/elemen berikut:
 - a. Independensi dan profesionalitas dari institusi yang menghasilkan statistik dijamin oleh hukum dan peraturan.
 - b. Jika tidak ada undang-undang atau ketentuan formal yang menyatakan perlunya independensi dan profesionalitas, maka perlu adanya tradisi atau budaya kerja profesional, prinsip dasar organisasi (core values), atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data statistik yang dihasilkan.
2. Penunjukan unit kerja yang menangani statistik didasarkan pada kriteria profesionalitas dan dilakukan dengan menerapkan prosedur yang transparan. Persyaratan ini dijelaskan dengan adanya regulasi atau dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik baik sebagai produsen data, walidata, penjaminan kualitas data, serta peran yang lainnya.
3. Kepala/pimpinan dari unit penanggung jawab statistik pada suatu institusi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen, dengan berdasarkan pertimbangan profesional, sesuai metode/keilmuan statistik dan standar/prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi.

2.2 Menjamin Netralitas dan Objektivitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan objektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.

Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

1. *Output* statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan).
2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan.
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun.

5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

2.3 Menjamin Transparansi

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik.
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik.
5. Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

2.4 Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Statistik

Produsen data harus melakukan penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan kerahasiaan dan keamanan data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses

oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) yang akan menyingkap informasi individu dari sumber data.

Upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, antara lain:

1. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang kerahasiaan/konfidensialitas data.
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data.
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data.
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin.
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

Secara berkala, proses penjaminan kerahasiaan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

2.5 Menjamin Komitmen terhadap Kualitas

Suatu institusi yang mengelola statistik harus memiliki upaya untuk menjamin statistik yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik. Upaya penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama.

Secara detail, upaya penjaminan kualitas data mencakup:

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum.

2. Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data.
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data.
4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

2.6 Menjamin Kecukupan Sumber Daya

Suatu institusi yang menghasilkan statistik perlu mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Adapun beberapa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan statistik dengan merujuk pada 6M (*Man, Money, Material, Machine, Method, Market*) mencakup:

1. *Man* (Manusia)

Dalam memproduksi statistik, diperlukan sumber daya manusia untuk melakukan setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia akan dibahas pada bab berikutnya.

2. *Money* (Keuangan)

Dalam mengelola kegiatan statistik, suatu institusi juga perlu menjamin adanya ketersediaan anggaran keuangan untuk pembiayaan beberapa proses kegiatan yang diperlukan. Segala pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan statistik perlu direncanakan dari sejak awal dan diperhitungkan secara detail, guna mendukung kelancaran kegiatan statistik. Dalam GSBPM yang dibahas pada modul 3, penyediaan sumber

daya keuangan ini merupakan bagian tahapan perencanaan kegiatan statistik/*specify need*.

3. *Material* (Fisik)

Beberapa sumber daya berupa fisik (material) yang diperlukan dalam kegiatan statistik diantaranya kuesioner, buku pedoman, modul literatur, meja, kursi, ruang rapat, dan lain-lain.

4. *Machine* (Mesin)

Mesin merupakan salah satu sumber daya yang krusial dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik. Seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi semakin dimanfaatkan dalam kegiatan statistik. Beberapa contoh sumber daya yang berupa mesin diantaranya komputer (laptop/PC), smartphone, server, dan lain-lain.

5. *Method* (Metode)

Institusi yang menyelenggarakan statistik perlu menjamin ketersediaan metode statistik yang dibutuhkan. Metode statistik dapat berupa metode pengumpulan data, metode sampling, metode pengolahan data, metode analisis, dan lain-lain.

6. *Market* (Media Penyebarluasan)

Produk utama dari kegiatan statistik adalah berupa data statistik. Suatu institusi yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu menjamin ketersediaan media penyebarluasan data dalam berbagai format data. Beberapa contoh media penyebarluasan data ini mencakup website/portal data, buku publikasi, media sosial, dan lain-lain.

BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non fisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan, pengembangan SDM sangat diperlukan, sebab kuantitas SDM yang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

Masalah SDM masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi organisasi. SDM mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan SDM yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, dapat memanfaatkan SDM yang dimiliki seoptimal mungkin agar dapat memberikan 'added value' bagi organisasi tersebut. Kapabilitas SDM yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, diperlukan SDM yang memadai dan kapabel di bidangnya.

Suatu organisasi harus memiliki perencanaan SDM. Menurut Hasibuan, perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Definisi perencanaan SDM menurut Nawawi adalah rangkaian kegiatan peramalan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan pada sebuah organisasi/perusahaan, yang mencakup pendayagunaan SDM yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Jadi, perencanaan SDM

adalah proses menetapkan estimasi atau perkiraan untuk memperoleh SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa depan.

Sebagai langkah awal dalam perencanaan SDM, setiap organisasi dapat menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SDM melalui analisis beban kerja (ABK). ABK merupakan sebuah aktivitas untuk menentukan jumlah optimum tenaga kerja yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Aktivitas untuk memprediksi dan menentukan komposisi atau jumlah karyawan yang dibutuhkan.

Melalui analisis beban kerja, diharapkan organisasi dapat memiliki SDM yang memadai dan kapabel. Berdasarkan Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kapabel berarti mampu, cakap, pandai dan sanggup. SDM yang memadai dan kapabel berarti tersediannya SDM yang dianggap mampu, cakap, pandai dan sanggup dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka menciptakan SDM yang kapabel perlu dilakukan pembinaan pegawai yang terstruktur, sistematis dan masif sesuai bidangnya. Hal ini dilakukan agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi. Melalui pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Organisasi yang memiliki pemikiran ke depan akan senantiasa memperhatikan pembinaan SDM yang menjadi asset organisasi dalam melaksanakan program-program kerja dalam rangka merealisasikan tujuan dan mencapai visi misi organisasi.

3.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Penguatan Sumber Daya Manusia penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik merupakan salah satu program Rencana Aksi SDI Tahun 2022-2024 yang tertuang dalam Kepmen PPA/Kepala Bappenas Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, diantaranya:

1. Kolaborasi dengan Instansi Pembina Data, dan Badan yang menyelenggarakan urusan aparatur negara dan kepegawaian, serta tim Koordinasi Nasional SPBE dalam penyusunan kompetensi dan memetakan formasi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia;
2. Menjalin kerja sama dengan stakeholders lain seperti media, bisnis, universitas dan lembaga penelitian, dan masyarakat dalam melaksanakan agenda / event komunikasi, publikasi, dan edukasi.

Pada Keputusan Menteri tersebut juga dijabarkan bahwa Pelaksanaan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2021 dengan hasil maturitas penyelenggaraan SDI tingkat Instansi Daerah secara keseluruhan berada pada taraf terkelola dengan nilai 34.17%. Responden kegiatan asesmen tersebut adalah walidata tingkat provinsi. Aspek pengelolaan dan pemanfaatan menjadi aspek dengan nilai tertinggi, sedangkan aspek sumber daya manusia menjadi aspek dengan nilai terendah.

Berdasarkan publikasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dijelaskan tentang tantangan non teknis pada Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Tidak adanya budaya kesadaran akan data (*Data Awareness Culture*) di setiap aparatur dan organisasi pemerintah bahkan di masyarakat;
2. Kurangnya kesadaran dan inisiatif dari tingkat pimpinan (*Data Awareness Leadership*) yang mendorong kesadaran akan data yang berkualitas;
3. Belum tercukupinya kualitas dan kuantitas, serta strategi penyediaan sumber daya manusia pengelola data dan penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga/Daerah;

Permasalahan umum lainnya terkait SDM penyelenggara SDI ini adalah:

1. Minimnya *expertise* pengelolaan data di instansi pemerintah,
2. Masalah jumlah aparatur yang tidak mencukupi,
3. Kebijakan mutasi aparatur negara memengaruhi keberlanjutan program.

Melihat dari penjabaran tersebut, maka penting kiranya permasalahan SDM tersebut dicarikan solusinya agar pewujudan SDI menjadi lebih mudah.

3.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Sumber Daya Manusia penyelenggaraan kegiatan statistik perlu dipastikan kecukupan dengan memenuhinya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemenuhan kebutuhan ini untuk melakukan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik baik dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan diseminasi. SDM yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik setidaknya mencakup SDM di bidang statistik dan SDM di bidang manajemen data.

3.2.1 Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik

SDM di bidang statistik merupakan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Beberapa upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik mencakup:

1. **Penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi**

Upaya yang paling ideal untuk memenuhi SDM tersebut dengan cara penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja) Fungsional Statistisi. ABK ini harus didorong kepada setiap pihak yang berhubungan dengan penentuan kebijakan SDM Aparatur Pemerintah di daerah. Harapannya, jika keterjaminan penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan dan evaluasi SDM penyelenggara SDI dapat lebih mudah dilakukan.

2. **Penyediaan SDM Lulusan Jurusan Statistika**

Langkah lainnya yaitu dengan pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika. Dengan pengadaan SDM lulusan bidang statistika maka kompetensi SDM pada suatu satker dapat ditingkatkan. Implementasi keahlian bidang statistika dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan statistik terutama pada bidang perencanaan. Pegawai baru tersebut juga dapat diangkat dalam jabatan fungsional statistisi untuk menjamin kesesuaian tupoksinya dengan pendidikan yang ditamatkan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Statistika

Pemenuhan kompetensi bidang statistika dapat juga dilakukan dengan Pendidikan dan pelatihan. Pegawai yang diikuti pada pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya idealnya diberikan surat keterangan, sertifikat atau tanda bukti lain keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Bentuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan statistika sangat beragam. Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiatif BPS maupun non BPS. Kolaborasi dengan penyusunan jadwal dan strategi pembinaan serta disesuaikan pendanaannya dapat meningkatkan efektifitas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Beberapa bentuk kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

1. Diklat/bimtek

Diklat atau pendidikan kilat, serta bimtek atau bimbingan teknis merupakan suatu layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam pembinaan statistik sektoral diklat/bimtek bisa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik maupun analisis statistik pada SDM di instansi pemerintahan.

2. Seminar/Webinar

Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu topik yang dipimpin oleh ahli. Seminar bertujuan untuk membahas atau bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan ilmiah atau topik tertentu. Webinar adalah seminar atau beraagam presentasi yang dilakukan dengan media internet. Seminar/webinar dalam pembinaan bisa dilakukan dengan mengusung tema cakupan pembinaan.

3. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu seseorang dalam tugas profesionalnya. Dalam pembinaan asistensi bisa berupa

pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan statistik, misalnya perencanaan, pengolahan, analisis, dan lain sebagainya.

4. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi sistematis dan terarah pada suatu kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu yang dipandu oleh moderator. Tujuan FGD adalah menyamakan persepsi mengenai topik atau isu tertentu sehingga tercapai kesepakatan mengenai topik tersebut. Dalam statistik FGD dapat dilaksanakan misalnya dalam Forum Data di wilayah masing-masing dengan K/L/D/I terkait.

5. Rapat koordinasi

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan peran aktif masing-masing pihak yang terlibat. Rapat koordinasi dalam pembinaan misalnya berkenaan dengan penyelenggaraan satu data indonesia, diantaranya adalah pengajuan standar data statistik dan metadata statistik.

6. *Workshop*

Workshop atau lokakarya diartikan sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa orang dengan keahlian tertentu yang membagikan pengetahuan atau pelatihan kepada peserta yang terlibat. Sekelompok orang terlibat dalam diskusi aktif mengenai suatu topik tertentu. Dalam pembinaan workshop dapat dilaksanakan dengan membahas beberapa tema terkait cakupan pembinaan tersebut di atas.

7. *Coaching clinic*

Coaching clinic adalah sebuah proses bimbingan singkat, berupa kegiatan yang berfungsi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Pada dasarnya definisi coaching lebih pada pendampingan antara satu coach dengan individu yang membutuhkan bimbingan sehingga mendapatkan hasil peningkatan skill dan pemikiran individu terkait. Pada pembinaan statistik sektoral coaching

clinic dapat dilaksanakan terkait peningkatan kemampuan SDM dari K/L/D/I dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

8. Konsultasi

Konsultasi merupakan dialog atau diskusi yang didalamnya terdapat aktifitas berbagi dan bertukar informasi dengan tujuan pihak yang melakukan konsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau topik tertentu. Dalam KBBI konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Konsultasi bisa diberikan terkait dengan penyelenggaraan ataupun data hasil kegiatan statistik.

9. Audiensi

Audiensi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kunjungan kehormatan, atau arti lainnya adalah pengunjung atau pendengar suatu ceramah dan sebagainya. Audiensi memiliki artian erat dengan konsultasi, sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait topik atau tema tertentu. Topik atau tema yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral dapat menjadi pembahasan dalam audiensi pembinaan.

10. Konsolidasi

Konsolidasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan memperteguh atau memperkuat (hubungan, persatuan, dan sebagainya). Dalam kaitannya dengan dengan pembinaan konsolidasi bisa dilaksanakan dalam upaya meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan satu data Indonesia dan penyelenggaraan statistik yang berkualitas.

11. *Knowledge Sharing*

Menurut Chen (2001), knowledge sharing adalah komunikasi interpersonal yang melibatkan komunikasi dan penerimaan pengetahuan dari orang lain, dan salah satu cara utama untuk mentransfer pengetahuan adalah seperti interaksi manusia. Bentuk ini merupakan bentuk transfer dengan interaksi sosial yang menciptakan dasar umum bahwa terdapat kebutuhan untuk kerja sama.

12. Pameran

Pameran merupakan kegiatan penyajian suatu karya atau produk untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh pihak lain. Pameran juga dapat diartikan sebagai kegiatan promosi sehingga produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh khalayak. Pameran terkait dengan pembinaan adalah jika produk atau pelaksanaan pameran diperuntukan kepada K/L/D/I sehingga pemahaman terkait dengan pembinaan dapat diterima secara luas.

Pengembangan untuk meningkatkan kemampuan SDM ini dilakukan idealnya pada setiap tahapan kegiatan statistik mulai dari perencanaan, perancangan, pengolahan, analisis, diseminasi dan evaluasi. Pengembangan kompetensi SDM di bidang Statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan revaluasi dan evaluasi secara berkala.

3.2.2 Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen Data

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Data telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti:

1. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Jika diatur dengan cermat, manajemen data meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah.

2. Penghematan biaya. Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali.
3. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. Keberhasilan institusi sangat bergantung pada kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat jika terjadi perubahan. Jika terlalu lama bereaksi terhadap perubahan, institusi bisa mengalami kerugian, seperti kehilangan kepercayaan dari pelanggan misalnya. Data yang terorganisir memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat.
4. Peningkatan akurasi keputusan. Semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat, dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Dan sebaliknya, kurangnya informasi atau kesalahan dalam data yang tersedia dapat menyebabkan kesalahan bisnis yang fatal.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

1. Arsitektur data
2. Pemodelan data
3. Administrasi database
4. Integrasi dan interoperabilitas data
5. Analisis data dan kecerdasan bisnis
6. Manajemen kualitas data
7. Keamanan data
8. Tata kelola data dan manajemen data

Upaya pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sejenis. Pemenuhan kompetensi SDM di Bidang Manajemen Data diperlukan untuk memastikan seluruh data yang dihasilkan merupakan data yang aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Disamping itu, melalui peningkatan kompetensi SDM Bidang manajemen data dapat membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, revidi, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan. Perencanaan dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala.

BAB 4

KOORDINASI DAN KOLABORASI STATISTIK



Pada dokumen Rencana Aksi Strategis 2022-2024 yang dipublikasikan oleh Sekretariat SDI pusat menjelaskan terkait Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024, periode ini difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi imperatif yang harus ditempuh pada periode ini diantaranya kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta.



Gambar 1 Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024 (Publikasi Rencana Aksi SDI 2022-2024, Sekretariat SDI Pusat)

Untuk dapat mencapai target-target tersebut, perlu ada koordinasi dan kolaborasi yang baik antar penyelenggara statistik. Salah satu media yang digunakan untuk koordinasi dan komunikasi adalah berupa forum statistik yang dibentuk baik dalam level nasional maupun daerah. Dalam tataran Satu Data Indonesia, dikenal istilah Forum Satu Data Indonesia yaitu wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Koordinasi dan komunikasi yang baik akan bermuara kepada :

1. Terhindarnya duplikasi kegiatan statistik untuk data yang sama;
2. Keseragaman dalam penggunaan standar data dan metadata;
3. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan terjamin kualitas pelaksanaannya melalui mekanisme rekomendasi statistik;
4. Kualitas data yang dihasilkan akan terjamin kualitasnya melalui mekanisme penjaminan kualitas data.

Keempat muara tersebut memerlukan adanya kolaborasi dari setiap aktor pelaksanan SDI. Kolaborasi penyelenggaraan ini hendaknya dilakukan secara formal dengan menggunakan dokumen resmi seperti Surat Keputusan Penetapan Tim Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Statistik. Dokumentasi kegiatannya pun idealnya diinventaris pada setiap tahapan proses bisnisnya. Dokumentasi tersebut dapat berupa rancangan kegiatan, undangan, notulen rapat, laporan kegiatan yang berisi evaluasi dan usaha perbaikan apa saja yang direkomendasikan dilakukan.

4.1 Forum Satu Data Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI) adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum SDI melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Komunikasi, Koordinasi dan Pengambilan Keputusan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut:

1. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
3. rencana aksi Satu Data Indonesia;
4. Kode referensi dan data induk;
5. Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
6. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;

7. pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
8. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Beberapa hal yang dilakukan pada Forum SDI di atas merupakan Forum SDI tingkat pusat. Adapun Forum SDI tingkat daerah beberapa hal nya dapat disesuaikan. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pasal 29 dimana rencana aksi Satu Data Indonesia mencakup:

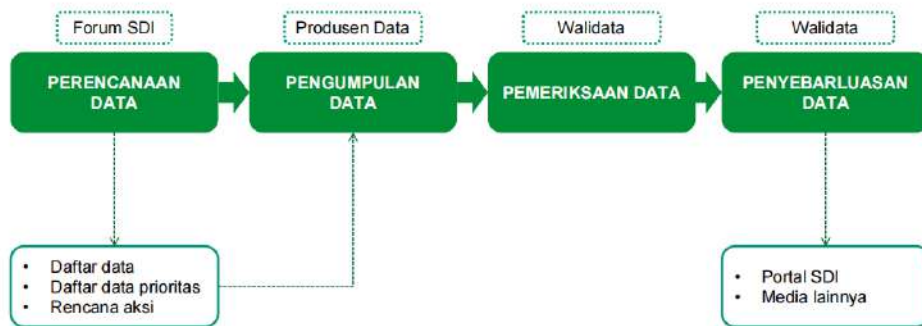
1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan Data;
4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
5. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam rencana aksi ini lah kolaborasi antara seluruh aktor SDI terlihat. Setiap kegiatan yang tercantum pada rencana aksi ini hendaknya ada ukuran yang jelas terkait pencapaiannya sehingga revidi dan evaluasi capaian dapat dilakukan dengan mudah.

4.2 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pemerintah. Satu Data Indonesia telah jelas membagi peran dan tugas penyelenggara SDI di suatu instansi pemerintah, mencakup produsen data, walidata, koordinator forum SDI, sekretariat SDI, dan/atau walidata pendukung. Seperti terlihat pada Gambar 4.2, penyelenggaraan kegiatan statistik menyentuh dan melibatkan semua aktor penyelenggara SDI. Oleh karenanya kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik yang harmonis harus dilakukan. Salah satu tugas walidata adalah membantu pembina data dalam melakukan

pembinaan ke produsen data. Bentuk pembinaan statistik yang dilakukan oleh walidata ke produsen data merupakan salah satu bentuk koordinasi dan kolaborasi antara walidata dengan produsen data.



Gambar 2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dalam Kerangka Satu Data Indonesia

Kolaborasi kegiatan statistik dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik antar unit kerja di satu instansi pemerintah diantaranya:

1. kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya. Hal ini diperlukan agar dapat mengintegrasikan atau membatalkan kegiatan statistik yang terindikasi duplikasi dan tumpang tindih dapat dilakukan.
2. kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
3. kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi pemerintah.

Kolaborasi bersama dalam penyelenggaraan kegiatan statistik juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

1. menghindari duplikasi/tumpang tindih data
2. memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
3. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
4. mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam tatanan SSN, BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) Penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerjasama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal. Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilkan akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS. Lebih lanjut, mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS akan dijelaskan pada Modul 5 Sistem Statistik Nasional.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik menjadi syarat penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah maupun dengan pembina data diantara keduanya merupakan hal yang harus didorong aktif sehingga setiap potensi yang ada dapat mempercepat terpenuhinya prinsip-prinsip Satu Data Indonesia pada setiap kegiatan statistik dan data yang dihasilkan. Secara berkala, proses koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.

BAB 5

INDIKATOR KEMATANGAN KELEMBAGAAN



Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, perlu dilakukan evaluasi sampai sejauh mana tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dari sisi kelembagaan. Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah penjelasan indikator-indikator kelembagaan yang dievaluasi dalam EPSS:

5.1 Aspek Profesionalitas

5.1.1 Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik
5. Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang
6. digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

5.1.2 Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan)
2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas K/L/D/I yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun
5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan revidi dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

5.1.3 Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna utama.

Upaya penjaminan kualitas data antara lain:

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum
2. Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data
4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5.1.4 Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data

Produsen data harus melakukan penjaminan konfidensialitas data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan konfidensialitas data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.

Upaya penjaminan konfidensialitas data, antara lain:

1. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang konfidensialitas data
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data

4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

Secara berkala, proses penjaminan konfidensialitas data ini harus dilakukan revidu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5.2 Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel

5.2.1 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang statistik telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kompetensi SDM di bidang statistik adalah SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan **pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik**

Upaya pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

1. Pemenuhan SDM yang menjabat sebagai fungsional statistisi;
2. Pemenuhan SDM lulusan bidang statistik yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah kelulusan dari jurusan statistik;
3. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenisnya di bidang statistik, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan dan/atau sejenisnya.

Salah satu issue yang sering dihadapi dalam suatu instansi pemerintah adalah pergantian SDM yang cepat baik promosi, rotasi, maupun mutasi. Oleh karena itu, secara berkala perlu dilakukan penilaian, revidu, dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran dalam rangka

peningkatan kualitas SDM Bidang Statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5.2.2 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Data telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti:

1. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Jika diatur dengan cermat, manajemen data meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah.
2. Penghematan biaya. Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali.
3. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. Keberhasilan institusi sangat bergantung pada kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat jika terjadi perubahan. Jika terlalu lama bereaksi terhadap perubahan, institusi bisa mengalami kerugian, seperti kehilangan kepercayaan dari pelanggan misalnya. Data yang terorganisir memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat.

4. Peningkatan akurasi keputusan. Semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat, dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Dan sebaliknya, kurangnya informasi atau kesalahan dalam data yang tersedia dapat menyebabkan kesalahan bisnis yang fatal.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

- Arsitektur data
- Pemodelan data
- Administrasi database
- Integrasi dan interoperabilitas data
- Analisis data dan kecerdasan bisnis
- Manajemen kualitas data
- Keamanan data
- Tata kelola data dan manajemen data

Upaya pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sejenis. Pemenuhan kompetensi SDM di Bidang Manajemen Data diperlukan untuk memastikan seluruh data yang dihasilkan merupakan data yang aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Disamping itu, melalui peningkatan kompetensi SDM Bidang manajemen data dapat membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu

instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5.3 Aspek Pengorganisasian Statistik

5.3.1 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK tim kerja, dokumen rancangan kerja, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik diantaranya:

1. kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya
2. kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
3. kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi

Secara berkala, proses kolaborasi antar unit kerja ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.

5.3.2 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus membentuk 1 (satu) unit yang berperan sebagai walidata, yaitu suatu unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Di tingkat daerah, kepala

daerah dapat membentuk walidata pendukung yang berkedudukan di dalam instansi daerah untuk membantu pelaksanaan tugas walidata di tingkat daerah.

Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI). Beberapa hal yang dibahas dalam Forum SDI diantaranya mengenai:

- a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. Kode referensi dan data induk;
- e. Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- f. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- g. pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- h. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
- d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, dan kemudian disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tersebut. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data

Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

- a. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
- d. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
- e. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
- f. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum SDI, harus ditindaklanjuti oleh seluruh walidata/walidata pendukung di instansinya masing-masing. Disamping itu, secara berkala perlu dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan walidata dalam Forum SDI.

5.3.3 Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi bersama dalam pembangunan/pengembangan data juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

- a. menghindari duplikasi/tumpang tindih data
- b. memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
- c. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
- d. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Secara berkala, kegiatan kolaborasi dengan pembina data statistik ini harus dilakukan revidi dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilakukan.

5.3.4 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Walidata adalah suatu unit pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Setiap instansi pemerintah memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata di instansi tersebut.

Tugas Walidata di instansi pemerintah pusat mencakup:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Sementara itu, tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Penetapan walidata dan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata di instansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga/Badan. Sedangkan penetapan dan ketentuan mengenai walidata di instansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Implementasi pelaksanaan tugas walidata ini harus dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dilakukan pemutakhiran guna peningkatan kualitas pelaksanaan tugas walidata.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri PPN/Kepala Bappenas RI. 2022. Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS. 2022. Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli - Pengelolaan Data
- United Nations. 2019. *“United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics”*

